

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia telah berhukum secara modern, yaitu berhukum berdasarkan teks dan skema-skema artificial, tetapi tidak pernah dapat menghapus jejak-jejak berhukum secara substansial.¹ Di Indonesia, masyarakatnya terintegrasi antara lain karena masyarakat Indonesia menerima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu peraturan untuk hidup berbangsa dan bernegara.² Dalam sebuah Negara hukum, hukum merupakan alat untuk memberikan kepastian dan kesebandingan dalam hidup. Hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial meskipun tidak langsung.³ Hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian).⁴ Makna hukum ini menjadi tonggak dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat yang mengatur hubungan antar masyarakat. Hukum dikristalkan dalam bentuk perundang-undangan yang pada dasarnya lebih merupakan tata aturan hubungan hukum antara individu dengan negara atau antar individu.⁵ Kehidupan di era globalisasi ini banyak sekali menimbulkan efek masalah di berbagai aspek kehidupan termasuk kompleksitas dalam hukum yang tentunya harus ditegakkan bila terjadi pelanggaran. Proses penegakkan hukum di Indonesia mengenal beberapa pengelompokkan. Salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana berlaku terhadap setiap perbuatan-perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini menurut ujud dan sifatnya adalah bertentangan

¹ Muhammad Taufiq, "*Keadilan Substansial:Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*", Pustaka Pelajar, Jogja, 2014, Hal 232.

² Juhaya S.Praja, "*Teori Hukum Dan Aplikasinya*", Pustaka Setia, Bandung, 2011 Hal. 51.

³ Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 126.

⁴ Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, "*Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 318.

⁵ Wahyu Nugroho, "*Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 03, September 2013 : 209 – 218 Hal 209. Diakses Tanggal 29 Januari 2017 Pukul 15.40WIB.

dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.⁶

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.⁷ Hal ini senada dengan tujuan hukum pidana yaitu melindungi masyarakat terhadap kejahatan.⁸ Sanksi Pidana merupakan penjamin/pelindung utama (*prime guarantor*) dan juga merupakan ancaman utama (*prime threatener*) terhadap kemerdekaan manusia.⁹ Artinya bahwa pidana memiliki sifat mengancam dalam pelaksanaannya. Kajian hukum pidana berkonsep pada keadaan ketika terjadi pelanggaran hukum pidana materiil, maka akan dilakukan tahapan penegakan untuk mengadili pelaku pelanggaran. Penegakkan hukum pidana materiil ini juga dikenal sebagai hukum acara. Namun akibat dari pengaruh kontinental yang kuat, hukum acara juga dikenal sebagai administrasi keadilan (*administration of justice*¹⁰). Penegakkan terhadap hukum materiil ini meliputi beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain dimulai dari penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan, atau sering juga disebut putusan hakim, oleh karena hakimlah yang memimpin sidang atau pemeriksaan di pengadilan itu.¹¹

Proses penyidikan merupakan suatu proses lanjutan setelah suatu peristiwa hukum dinyatakan sebagai suatu delik pada proses penyelidikan oleh penyidik. Menurut de Pinto, menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹² Dalam proses penyidikan diperlukan dasar yang cukup atas pengertian dan pengetahuan yang mendalam mengenai penyidikan itu sendiri. Karena dalam proses penyidikan akan bersentuhan langsung dengan indikasi pelanggaran hak asasi manusia dimana masalah tersebut sangat tinggi sensitifitasnya. Definisi penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sendiri adalah “serangkaian tindakan

⁶ Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hal. 2.

⁷ Teguh Prasetyo “Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana”, Nusa Media, Bandung, 2013, Hal. 19.

⁸ Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 14.

⁹ Romli Atmasasmita, “Sistem Peradilan Pidana Kontemporer”, Prenamedia Group, Jakarta, 2011, Hal. 15.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 183.

¹¹ *Ibid.*, Hal.182.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 120

penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna mencari tersangkanya.”

Pemeriksaan atau proses penyidikan pada dasarnya hanya terdiri dari proses pemanggilan tersangka, proses interogasi untuk mendapatkan keterangan tersangka, saksi, maupun ahli guna melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berkenaan dengan itulah untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dan keadilan di masyarakat, maka dibentuklah aparat penegak hukum guna menjalankan penyelenggaraan hukum yang salah satunya adalah hukum pidana materiil yang penyelenggaraannya diatur dalam hukum pidana formil. Dalam hukum pidana formil menempatkan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai pelaksana proses penyelesaian perkara di ranah pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Dilanjutkan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Kemudian dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Setiap penyelenggaraan pemeriksaan perkara pidana selalu diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana umum. Lalu Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim. Dan kemudian hakim menurut Pasal 8 butir ke-8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah ...“pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Keseluruh elemen tersebut merupakan aparat penegakan hukum yang melaksanakan proses hukum pidana formil atas perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana.

Setelah melewati proses penyidikan, apabila suatu tindak pidana telah diperoleh minimal dua alat bukti dan telah lengkap berkasnya, maka proses berikutnya adalah

penyerahan berkas dari penyidik ke penuntut umum. Apabila penuntut umum telah menyatakan berkas lengkap atau yang sering kita sebut sebagai berkas P21, maka tersangka berikut barang bukti dan berkas pemeriksaan dilimpahkan ke kejaksaan dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah penuntut umum. Penuntut Umum dalam HIR dinamakan *Openbare Ministrie* yaitu *Magistraat*¹³. Sedangkan menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebelum melakukan penuntutan, penuntut umum haruslah membuat surat dakwaan sebagai dasar bagi penuntut umum melakukan pembuktian atas dakwaan tersebut. Proses pembuktian inilah yang nantinya menjadi dasar bagi hakim memeriksa suatu perkara, menilai untuk kemudian menjatuhkan putusan. Seorang hakim akan dikatakan sebagai hakim yang baik jika dapat menjalankan fungsinya sebagai hakim dengan baik yakni jika dia dapat memeriksa perkara secara efisien dan dapat memberikan keadilan yang maksimum bagi mereka yang berhak atas keadilan tersebut,¹⁴ meskipun juga disayangkan adanya fakta bahwa Menurut J. E. Sahetapy, hakim di Indonesia dalam menjatuhkan hukuman pidana sering tanpa melihat secara keseluruhan aspek dan faset secara korelatif antara terdakwa, korban dan cara perbuatan dilakukan, bahkan dalam pertimbangan putusan pengadilan sering bersifat klise, misalnya pertimbangan berat ringannya hukuman hanya berdasarkan sikap sopan santun selama dipersidangan, belum pernah dipenjara, tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan, pertimbangan usia yang masih muda dan sebagainya.¹⁵ Padahal seharusnya hakim dapat menggali hukum-hukum yang hidup di masyarakat untuk lebih mengakomodir keadilan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Hakim menjatuhkan putusan seharusnya yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum.¹⁶ Untuk mencapai keadilan itulah diperlukan suatu

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, "*Teori Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal. 24.

¹⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar(Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 71

¹⁵ J. E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979, Hlm. 23

¹⁶ Candra Hayatul Iman, "*Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*", Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2 No. 3 November 2013 Hal 368. Diakses Tanggal 28 Januari 2017 Pukul 15.10WIB.

proses atau hukum atas hukum materiil. Suatu tindak pidana akan selalu melewati prosedur pemeriksaan seperti yang telah diuraikan di atas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pidana formil.

Adapun tindak pidana itu sendiri tidak selalu dilakukan oleh orang-orang yang secara hukum dianggap sudah dewasa. Saat ini makin banyak kasus-kasus kejahatan yang tersangkanya adalah atau melibatkan anak. Manusia termasuk didalamnya anak adalah merupakan subjek hukum, walaupun dalam hal tertentu masih terdapat pengecualian, namun peraturan perundang-undangan yang ada sudah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang juga harus mendapat perlindungan.¹⁷ Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan, seperti pencurian dan miras.¹⁸ Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosinya, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus.¹⁹ Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.²⁰ Sehingga terkait anak sebagai subyek hukum kedudukannya dipertegas dalam suatu undang-undang pidana tersendiri sebagai wujud perlindungan anak dari perbuatannya yang dipisah dari konsekuensi perbuatan pidana orang dewasa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Kurun usia tersebut identik kita sebut sebagai masa remaja. Menurut J. Piager, remaja adalah masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yaitu antara umur 12-21 tahun. Pada masa ini, ia beralih dari hidup yang penuh dengan ketergantungan kepada orang lain dan harus melepaskan diri dari

¹⁷ Evi Deliana Hz, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1 Hal 5. Diakses Tanggal 29 Januari 2017 Pukul 11.45WIB.

¹⁸ Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum", Dik, Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2014, Vol. 10, No. 19, hal. 48, Diakses Tanggal 26 Januari 2017 Pukul 16.20WIB.

¹⁹ Husni, *Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe: Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015. Diakses Tanggal 27 Januari 2017, Pukul 08.30 WIB.

²⁰ Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Hal. 24 Diakses Tanggal 29 Januari 2017 Pukul 08.00WIB.

ketergantungan tersebut serta memikul tanggung jawabnya sendiri. Remaja memiliki perasaan takut kehilangan masa kanak-kanak untuk menuju ke arah tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, masa remaja merupakan masa yang paling sulit.²¹

Perbuatan melanggar hukum yang menempatkan anak berkonflik dengan hukum disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya kenakalan anak. Kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan melanggar norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.²² Faktor lain yang mendominasi juga sebagai perwujudan dampak negatif arus globalisasi yang sangat pesat, kemajuan teknologi dan kurangnya peran serta orang tua. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.²³

Kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya seringkali menimbulkan dilema. Disisi lain Indonesia dalam sistem peradilan pidananya menganut asas kesamaan dimata hukum (*equality before the law*).²⁴ Juga terkait adanya pemikiran bahwa pemidanaan adalah jalan utama untuk memberi efek jera sekaipun bagi anak-anak. *Procedural justice research suggests that there is another possible route to effective sosial regulation besides punitive punishment.*²⁵ Penanggulangan sifat anak yang cenderung melakukan penyimpangan dan dapat digolongkan pada perilaku anak nakal perlu mengakomodir ciri dan tingkah laku anak yang sangat khas. Meskipun pada realitanya banyak ditemukan seorang anak yang telah mengalami kematangan secara mental dan spiritual sehingga dapat menentukan apa yang ia inginkan. Dari sinilah peran masyarakat dan orang tua dituntut untuk lebih memberi perhatian ekstra dan pendampingan terhadap perkembangan perilaku anak.

Meskipun telah banyak dilakukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi perilaku anak yang melakukan kenakalan bahkan hingga tindak pidana, ternyata masih banyak ditemukan problema yang menyentuh tentang perlindungan terhadap anak itu

²¹ Gunarsa, Singgih D Gunarsa. 2003. Psikologi Remaja. Jakarta: Gunung Mulia.

²² Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hal. 30.

²³ Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, Hal. 68.

²⁴ Solly Lubis, Pembahasan Uud 1945, Alumni, Bandung, 1975

²⁵ Tom R. Tyler , “*Restorative Justice And Procedural Justice: Dealing With Rule Breaking*”, *Journal Of Sosial Issues*, Vol. 62, No. 2, 2006, Pp. 307—326, Hal 308. Diakses Tanggal 29 Januari 2017 Pukul 09.30WIB.

sendiri. Secara fisik, mental dan spiritual seorang anak memerlukan perlindungan bahkan sejak ia belum dilahirkan. Adanya gerakan terhadap perlindungan anak ini pun telah disepakati secara internasional melalui Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924, yang turut diakui dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan hukum yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memiliki perhatian atau *concern* tersendiri terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak.

Secara yuridis perhatian pemerintah terhadap anak juga sudah terwujud sejak lama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian saat ini telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang ini mengatur secara khusus ketentuan sistem peradilan pidana anak dan menyebutkan juga tentang hukum pidana anak yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hak-hak anak serta penekanan tujuan pemidanaan anak bukanlah semata sebagai penghukum, tetapi untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah pengulangan tindakan dengan menggunakan pengadilan yang konstruktif. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak adalah inti dari tujuan sistem peradilan pidana anak.²⁶ Hukum pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisis sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga, senantiasa ditujukan menanggulangi keadaan yang buruk, seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap anak.²⁷

Sehubungan dengan pelaku dari tindak pidana adalah anak, proses peradilan perkara ini tentu saja tidak dapat begitu saja disamakan dengan pemeriksaan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Banyaknya gerakan-gerakan yang menyerukan perlindungan perempuan dan anak mendorong pemerintah melindungi kepentingan dan

²⁶ Setya Wahyudi, Op. Cit., Hal. 45.

²⁷ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 130

hak anak berhadapan dengan hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berpedoman pada keadilan restorative dengan bentuk penyelesaian perkara anak yang baru yang dikenal sebagai upaya diversifikasi. Peradilan anak ada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap juga perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya.²⁸ Pengaturan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana aturan tersebut mengatur tentang penyelesaian perkara pidana oleh anak dari proses penyelidikan hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Undang-undang ini pulalah yang menjadi payung hukum dilakukannya diversifikasi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Diversifikasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan dan diupayakan pada tingkat penyidikan, prapenuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Artinya di sini, apabila pada tahap penyidikan upaya diversifikasi yang dilakukan ternyata gagal atau tidak mencapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan dan berkas dilimpahkan pada penuntut umum apabila berkas sudah P21. Peran penting diversifikasi (pengalihan) sangat dirasakan utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak. Saat anak melakukan tindak pidana, maka harus ada penyelesaian. Penyelesaian perkara melalui jalur peradilan pidana formal, mempunyai dampak buruk dalam perkembangan anak.²⁹ *It was believed that negative labeling, with the consequences of stigmatization, suggested that there was a relationship between formal court processing and future delinquency.*³⁰ Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuhkembangnya.³¹

²⁸ Maidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm.77

²⁹ Beniharmoni Harefa, "Diversifikasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1, No. 1, 2015 Hal 4. Diakses Tanggal 28 Januari 2017 Pukul 09.00WIB.

³⁰ Lawrence J. Severy, J. Michael Whitaker, "Juvenile Diversion: An Experimental Analysis Of Effectiveness", Evaluation Review, Vol 6 No. 6, December 1982, Hal 755, Diakses Tanggal 28 Januari 2017 Pukul 13.30WIB.

³¹ Made Ayu Citra Maya Sari, "Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Hal.2, 2012. Jurnal Pascasarjana Universitas Udayana. Diakses tanggal 29 Januari 2017 pukul 19.10WIB.

Pada tahap penuntutan, penuntut umum juga wajib untuk melakukan upaya diversi. Tetapi pada praktiknya menurut hasil wawancara dengan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Karanganyar, Heru Prasetyo, mekanismenya diversi dilaksanakan pada tahap pra penuntutan.³² Jika pada tahap prapenuntutan upaya diversi gagal kembali, maka penuntut umum harus melanjutkan pada tahap penyusunan dakwaan dan artinya perkara anak telah sampai pada tahap pemeriksaan pengadilan. Pada tahap pemeriksaan pengadilan, hakim juga diwajibkan untuk melakukan upaya diversi yang terakhir. Apabila kesepakatan tetap tidak tercapai maka, terhadap anak harus dilanjutkan pemeriksaan di tingkat pengadilan untuk kemudian dijatuhi putusan oleh hakim. Sebaliknya, apabila upaya diversi berhasil atau mencapai kesepakatan damai, maka proses peradilan atas anak harus dihentikan dan terhadap anak berlaku sesuai apa yang disepakati dalam upaya diversi.

Perintah undang-undang sehubungan dengan diversi ini merupakan hasil pemikiran filosofis dan sosiologis atas pandangan bahwa penerapan sanksi pidana bagi tersangka anak justru memberi efek yang negatif bagi perkembangan anak nantinya. Dikuatirkan ketika seorang anak dibebani kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum akan menyebabkan anak tersebut terlabelisasi sebagai seorang penjahat maupun terpidana. Penggunaan istilah anak nakal pada UU Pengadilan Anak terdahulu pun dirasa belum tepat mengingat bahwa setiap orang termasuk anak memiliki asas praduga tak bersalah sehingga tidak dapat disebut sebagai anak nakal atau bersalah sampai ada keputusan yang tetap dari pengadilan. Cap ini akan dilekatkan pada anak tersebut dan sangat sulit untuk melepaskan diri dari cap tersebut. Penangkapan sebagai awal dari proses labeling yang akan melahirkan identifikasi dengan citra delinquency atau kenakalan.³³

Konsep ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan untuk mewadahi kebutuhan hukum yang penyelesaiannya selama ini belum menjamin pemulihan yang lebih manusiawi daripada proses stigmatisasi melalui peralihan proses pidana formal ke alternatif dimana proses ini memberi hasil terbaik bagi para pihak sejalan dengan prinsip keadilan restorative. Keadilan restorative sangat bertolak dengan

³² Wawancara Dengan Heru Prasetyo, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Karanganyar.

³³ Romli Atmasasmita, "Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi", Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 51.

keadilan retributive yang menjadi jantung hukum formal saat ini. *Restorative justice is the opposite of retributive justice*³⁴. Keadilan restorative menempatkan para pihak berperkara bersama memusyawarahkan penyelesaian masalah dengan hasil yang adil bagi para pihak bukan sekedar penghukuman yang tidak mengakomodasi kepentingan korban. *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*³⁵ Perdamaian menjadi hasil dari pencarian keadilan. Hal ini kembali pada salah satu tujuan hukum yaitu hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.³⁶

Perdamaian yang diharapkan terwujud dalam penerapan diversifikasi tampaknya tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Dalam kurun waktu 2 tahun dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain banyaknya keberhasilan yang dicapai dalam upaya diversifikasi, ternyata masih menyisakan permasalahan. Dalam suatu wilayah hukum ternyata masih ditemukan kegagalan dalam upaya ini. Diversifikasi yang seharusnya menjadi upaya yang efektif mencegah pemidanaan bagi anak, ternyata masih belum mencapai efektivitasnya dengan ditunjukkan dalam beberapa kasus. Salah satu kasus yang menunjukkan kegagalan dari upaya diversifikasi adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar dalam perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan anak bersama dengan temannya. Terhadap anak pada tingkat penyidikan tidak dilakukan upaya diversifikasi. Namun pada tahap prapenuntutan oleh penuntut umum, terhadap anak dilakukan upaya diversifikasi yang pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan. Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian lanjutan tentang penyebab terjadinya kegagalan diversifikasi pada tahap prapenuntutan tersebut dengan menguraikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi upaya diversifikasi serta mencoba memberikan solusi atau upaya untuk menunjang keberhasilan diversifikasi dengan merumuskan judul **“KEGAGALAN IMPLEMENTASI DIVERSIFIKASI DALAM TAHAP PENUNTUTAN.”**

³⁴ Kathleen Daly, *“Restorative Justice: The Real Story”*, Punishment & Society, London, Thousand Oaks, Ca And New Delhi, Vol 4(1): 55–79 Hal 56. Diakses Tanggal 28 Januari 2017 Pukul 14.20WIB.

³⁵ Jeff Latimer, Craig Dowden, Danielle Muise, *“The Effectiveness Of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis”*, The Prison Journal June 2005 Hal 128. Diakses Tanggal 28 Januari 2017 Pukul 11.55WIB.

³⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hal.10.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya dikaji dan diteliti lebih rinci dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab kegagalan diversifikasi dalam tahap penuntutan?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kegagalan dalam proses diversifikasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian hukum ialah mencari pemecahan atas isu hukum yang terjadi sebagai tujuan obyektif maupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perorangan sebagai tujuan subyektif. Selain itu, arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian.³⁷ Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui penyebab kegagalan diversifikasi dengan merumuskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi diversifikasi pada tahap penuntutan.
 - b. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan diversifikasi.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan peneliti mengenai Hukum Nasional dalam bidang sistem peradilan pidana anak khususnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi diversifikasi pada tahap penuntutan.
 - b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar magister dalam ilmu hukum pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. MANFAAT PENELITIAN

³⁷Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 89.

Pada hakikatnya, suatu penelitian haruslah memberi suatu manfaat. Peneliti berharap kegiatan dalam penelitian hukum ini dapat bermanfaat untuk semua pihak khususnya untuk peneliti sendiri dan institusi Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan sistem peradilan pidana anak pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pertimbangan bagi instansi Kejaksaan Negara Republik Indonesia di luar Kejaksaan Negeri Karanganyar sehingga dapat mengimplementasikan dengan baik proses penyelesaian perkara melalui diversi agar di kemudian hari dapat mengatasi kegagalan dalam pelaksanaan diversi ini.
- b. Menjadi sebuah wadah bagi peneliti untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai permasalahan hukum yang diteliti.